



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah serta memberikan peluang kerja sama dalam berinvestasi, perlu dilakukan pengaturan terhadap pengelolaan investasi;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Halaman 86-92);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Investasi Pemerintah Provinsi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam waktu tertentu.
9. Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang.
10. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Provinsi untuk membiayai kegiatan usaha.
11. Penyertaan Modal Provinsi dalam bentuk uang adalah bentuk Investasi Pemerintah Provinsi pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
12. Penyertaan Modal Provinsi atas barang milik Provinsi adalah pengalihan kepemilikan barang milik Provinsi yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Provinsi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.
13. Pemberian Pinjaman adalah bentuk Investasi Pemerintah Provinsi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.
14. Pengelola Investasi Pemerintah Provinsi selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah untuk investasi dalam bentuk uang, dan pejabat pengelola barang milik Provinsi untuk investasi dalam bentuk barang.
15. Badan Usaha adalah Badan Usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
16. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
18. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
19. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Provinsi mengenai pelaksanaan Investasi Pemerintah Provinsi.
20. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Provinsi baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
21. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha, dan masyarakat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Investasi Pemerintah Provinsi dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan Investasi Pemerintah Provinsi;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan Provinsi dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Investasi Pemerintah Provinsi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Provinsi;
- b. meningkatkan pendapatan Provinsi; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Gubernur memiliki kewenangan dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi.
- (2) Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. regulasi;
 - b. operasional; dan
 - c. supervisi.

Pasal 5

Pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sejalan dengan kebijakan pengelolaan investasi secara nasional.

Pasal 6

Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi;
- b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam melaksanakan Investasi Pemerintah Provinsi; dan
- c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan Investasi Pemerintah Provinsi dalam hal terdapat

penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.

Pasal 7

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha dan masyarakat;
 - b. mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah Provinsi yang bersumber dari APBD;
 - c. menempatkan dana dan/atau barang milik Provinsi dalam rangka Investasi Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang Pemerintah Provinsi;
 - e. melakukan pengendalian atas risiko terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah Provinsi;
 - f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Provinsi yang diatur dalam perjanjian investasi;
 - g. mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - h. melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan
 - i. melaksanakan investasi dan divestasi Pemerintah Provinsi.
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Pengelola Investasi.

Pasal 8

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. melakukan monitoring pelaksanaan Investasi Pemerintah Provinsi yang terkait dengan dukungan Pemerintah Provinsi;
 - b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan Investasi Pemerintah Provinsi dalam jangka waktu tertentu; dan
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung.

- (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Pasal 9

Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk mengelola kekayaan Pemerintah Provinsi yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pasal 10

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Perbendaharaan Negara.
- (3) Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen.
- (4) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, meliputi:
 - a. kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah;
 - b. penyertaan modal daerah pada Badan Usaha; dan
 - c. investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, meliputi:
 - a. pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan
 - b. dana yang disisihkan untuk pemberian pinjaman dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

- (6) Investasi jangka panjang Pemerintah Provinsi dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- (8) Dalam hal Pemerintah Provinsi akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, Pemerintah Provinsi melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

BAB IV

BENTUK INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 11

- (1) Bentuk Investasi Pemerintah Provinsi meliputi:
 - a. investasi Surat Berharga; dan/atau
 - b. investasi Langsung.
- (2) Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. investasi dengan cara pembelian saham; dan/atau
 - b. investasi dengan cara pembelian surat utang.
- (3) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyertaan modal Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - b. pemberian pinjaman.

Pasal 12

Investasi Pemerintah Provinsi dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.

BAB V
PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi meliputi:

- a. perencanaan investasi;
- b. pelaksanaan investasi;
- c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Provinsi;
- d. divestasi; dan
- e. pengawasan.

Pasal 14

Investasi Pemerintah Provinsi dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. APBD diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
- b. terdapat barang milik Provinsi yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 15

- (1) Barang milik Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b yang digunakan untuk penyertaan modal Provinsi wajib dilakukan penilaian dengan interval waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Penilaian barang milik Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 16

- (1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.

- (2) Perencanaan Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan Investasi Pemerintah Provinsi.
- (3) Rencana kegiatan Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (4) Rencana kegiatan Investasi Pemerintah Provinsi yang disetujui oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pengelola Investasi menyusun analisis Investasi Pemerintah Provinsi sebelum melakukan investasi.
- (2) Analisis Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penasihat Investasi.
- (3) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tidak tetap dan berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Untuk menjadi Penasihat Investasi harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki sertifikasi;
 - b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Penasihat Investasi diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 18

Investasi surat berharga dengan cara pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilaksanakan atas saham yang diterbitkan Perseroan Terbatas.

Pasal 19

- (1) Investasi surat berharga dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi lainnya dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembelian surat utang hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.
- (3) Opsi pembelian surat utang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut apabila Pemerintah Provinsi akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.

Pasal 20

Investasi Langsung berupa Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dapat dilakukan dengan cara:

- a. kerjasama investasi antara Pengelola Investasi dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*); dan/atau
- b. kerjasama investasi antara Pengelola Investasi dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah, Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan selain pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Non Public Private Partnership*).

Pasal 21

- (1) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya.
- (2) Investasi Langsung pada bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 22

Investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 23

- (1) Investasi surat berharga dan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh Penasihat Investasi untuk mendapatkan nilai wajar.

- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian saham, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (3) Pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian surat utang dan analisis risiko.
- (4) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Pengelola Investasi dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada BLUD.
- (2) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dituangkan dalam perjanjian investasi antara Pengelola Investasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (4) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 25

- (1) Pengelola Investasi menyusun laporan kegiatan Investasi Pemerintah Provinsi.
- (2) Laporan kegiatan Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan posisi portofolio investasi; dan
 - b. laporan hasil investasi.
- (3) Laporan kegiatan Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Keempat

Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran Dan
Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Provinsi

Pasal 26

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Provinsi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Divestasi

Pasal 27

- (1) Dalam hal Investasi Pemerintah Provinsi diperkirakan rugi, Pemerintah Provinsi melakukan divestasi.
- (2) Divestasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis Penasihat Investasi.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjualan surat berharga; dan/atau
 - b. penjualan kepemilikan investasi langsung.

Pasal 28

- (1) Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penjualan saham; dan/atau
 - b. penjualan surat utang.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, berupa kepemilikan atas:
 - a. penyertaan modal; dan/atau
 - b. pemberian pinjaman.

Pasal 29

- (1) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, berupa modal dan/atau saham.
- (2) Kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 30

- (1) Penjualan surat berharga berupa penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan surat berharga.

- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 31

Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan apabila:

- a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.

Pasal 32

Penjualan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:

- a. imbal hasil (*yield*) diperkirakan turun;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terdapat kemungkinan gagal bayar.

Pasal 33

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh Penasihat Investasi.
- (2) Analisis kelayakan oleh Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
 - b. tidak sesuai dengan strategi Investasi Pemerintah Provinsi.
- (3) Analisis kelayakan yang dilakukan oleh Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD.

Pasal 34

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.
- (2) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara

pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan /atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Pasal 35

- (1) Hasil divestasi atas seluruh jenis Investasi Pemerintah Provinsi merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.
- (2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Provinsi.

Pasal 36

- (1) Pengelola Investasi bertanggungjawab dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Hasil pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan Provinsi dan dilaporkan kepada Gubernur.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, evaluasi dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Investasi Pemerintah Provinsi yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Pebruari 2016
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd
GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH : (2/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

1. Pendahuluan

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Untuk memperluas Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung di bidang infrastruktur dan bidang lainnya, serta memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, dan untuk menjamin agar Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkelola dengan baik, terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan Investasi diperlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. asas kepastian hukum, yaitu Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b. asas efisiensi, yaitu Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diarahkan agar dana investasi digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah secara optimal.
- c. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

d.asas kepastian nilai, yaitu Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan Divestasi serta penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum

a. Ruang lingkup

Ruang lingkup Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada rumusan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Perbendaharaan Negara, sedangkan investasi jangka panjang terdiri dari pembelian surat berharga meliputi saham dan surat utang, dan Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman yang dilaksanakan oleh Pengelola Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ruang lingkup pengelolaan investasi dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan, pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggung jawaban Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, divestasi, dan pengawasan.

b. Kewenangan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, bahwa Gubernur berwenang mengelola Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi kewenangan regulasi, operasional, dan supervisi.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur dapat melimpahkan kepada Pengelola Investasi yang menjalankan kewenangan sebagai operator.

Dalam pengelolaan Investasi Pemerintah, Gubernur mempunyai kewenangan supervisi dan pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

c. Perencanaan

Perencanaan Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini disusun oleh Pengelola Investasi yang dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.

Perencanaan investasi oleh Pengelola Investasi diatur dengan prinsip kehati-hatian sehingga tujuan Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terlaksana dengan efektif dan efisien. Perencanaan Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan suatu koordinasi kelembagaan pada pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan investasi. Perencanaan Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dituangkan dalam rencana kegiatan yang harus disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.

d. Pelaksanaan investasi

Pelaksanaan Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Pengelola Investasi Pemerintah berdasarkan persetujuan Gubernur.

Untuk pelaksanaan Investasi Surat Berharga dengan cara pembelian saham atas saham yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas. Sedangkan untuk pelaksanaan Investasi Surat Berharga dengan cara pembelian surat utang atas surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah, dan/atau Pemerintah Provinsi lainnya, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan opsi pembelian surat utang kembali.

Pelaksanaan Investasi Langsung yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan cara dituangkan dalam perjanjian investasi antar pengelola investasi dengan pihak ketiga dan dilaporkan kepada Gubernur.

Pelaksanaan Investasi Langsung dilakukan melalui penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman dengan prinsip menitikberatkan pada sumber dana komersial/swasta serta meminimalkan sumber dana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan konsekuensi logis bahwa peran Pemerintah Provinsi sebenarnya sebatas memberikan dukungan sebagai fasilitator dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan.

e. Penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lembaga-lembaga yang terkait harus menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah.

Akuntansi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pengelola Investasi wajib menyusun laporan keuangan dan kinerjanya yang disampaikan kepada Gubernur.

f. Pengawasan

Sebagai pelaksanaan *check and balance* atas pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pengawasan yang meliputi pemantauan, evaluasi dan pengendalian.

Fungsi pengawasan ini diharapkan menciptakan pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) pada pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyimpangan sehingga dengan pengawasan tersebut diharapkan agar pelaksanaan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Divestasi

Dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, peran Pengelola Investasi sebagai pelaku investasi, mempunyai maksud untuk memfasilitasi terciptanya pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan. Pada prinsipnya investasi yang dilakukan oleh Pengelola Investasi akan berakhir melalui divestasi baik untuk Investasi surat berharga maupun untuk Investasi Langsung.

Divestasi terhadap surat berharga dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Pengelola Investasi untuk investasi berikutnya yang lebih menguntungkan. Sedangkan divestasi atas Investasi Langsung dimaksudkan untuk diinvestasikan kembali dalam rangka meningkatkan fasilitas infrastruktur dan bidang lainnya guna memacu roda perekonomian masyarakat.

h. Manajemen risiko

Dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disamping tingkat pendapatan yang diharapkan, hal penting yang harus diperhatikan adalah timbulnya potensi kerugian yang akan berpengaruh terhadap pendapatan dan modal Pengelola Investasi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko sebagai langkah antisipasi terhadap munculnya variabel-variabel risiko Investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “manfaat ekonomi” adalah keuntungan berupa deviden, bunga, *capital gain* dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan Investasi Pemerintah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perencanaan Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang disusun oleh Pengelola” adalah usulan rencana investasi oleh Pengelola Investasi setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya yang diajukan kepada Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 79